



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR

SISTIM KESEJAHTERAAN SOSIAL -NEXT GENERATION (SIKS-NG)

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsive, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu penataan pelayanan desa yang terarah, terpadu, dan terprogram guna mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan berkesejahteraan di wilayah Desa Dajan Peken;
- b. bahwa ketentuan pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang System Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang mendukung percepatan pelayanan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelaksanaan *Smart Village* di Desa Dajan Peken;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Perbekel Desa Dajan Peken tentang Pengangkatan Operator SIKS-NG Desa Dajan Peken.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1914).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 07);
15. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTIM KESEJAHTERAAN SOSIAL - NEXT GENERATION (SIKS-NG)
- KESATU : Mengangkat saudara I Gede Komang Adi Suarnata jabatan Kepala Kewilayahan Jambe Baleran sebagai Operator Sistim Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- KEDUA : Operator SIKS-NG sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas untuk Pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- KETIGA : Kepada Operator SIKS-NG Desa Dajan Peken tersebut diberikan Insentif sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 2 Januari 2025

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan;
2. Camat Tabanan;
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.